

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah harus mengupayakan pembangunan yang merata antara desa dan kota, akan tetapi pelaksanaan pembangunan masih dihadapkan pada permasalahan pokok pembangunan diantaranya yaitu masalah ketimpangan pembangunan. Terjadinya ketimpangan pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga pembangunan antara desa dan kota tidak merata, dan berdampak pada tingkat kemiskinan. Terkait dengan masalah kemiskinan, berdasarkan data BPS tahun 2017 penduduk miskin di daerah perkotaan mencapai 10,27 juta orang (7,26%). Sedangkan penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan tahun 2017 mencapai 16,31 juta orang (13,47%). Pemerintah mengatur strategi dengan melaksanakan pembangunan nasional pedesaan untuk menanggapi permasalahan tersebut sehingga pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh. (BPS, 2017).

Sejak orde baru, pemerintah sudah mulai membentuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai lembaga untuk mengurangi kemiskinan, yang terkenal diantaranya adalah Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada pemerintahan Soeharto tahun 1994,

PNPM Mandiri pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dilaksanakan pada tahun 2007, dan Dana Desa di pemerintahan Jokowi pada tahun 2014. Dan berbagai program yang telah dibentuk oleh pemerintah tentunya sangat berperan penting dalam kemajuan desa.

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ekonomi daerah merupakan suatu jawaban yang logis dan juga sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat desa. Hal yang mendasari munculnya kebijakan dana desa yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan momentum untuk meningkatkan otonomi desa dimana juga UU Desa sejalan dengan Visi dan Misi pemerintahan Jokowi yang tercakup dalam program Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan Desa.

Kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dapat dikendalikan lebih baik lagi dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 6 Tahun 2014 itu juga menjelaskan bahwa pada tahun 2015 Desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara tetapi akan langsung sampai ke Desa. PP No. 22 Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam Pasal 11, yang mana dana desa setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota. PP No. 6 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Selain dana desa yang bersumber dari APBN, setiap desa juga memperoleh sumber pendanaan lainnya. Sumber pendanaan lainnya terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADesa). Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya akan dialokasikan untuk perkembangan desa tersebut. Pemberian kewenangan untuk menyusun

kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota tersebut tidak berarti sebagai suatu intervensi yang terlalu jauh terhadap kewenangan yang telah diberikan kepada desa, tetapi dimaksudkan sebagai suatu upaya agar pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berdaya guna dan sesuai dengan arahan yang diberikannya dana tersebut. Selain itu, berupaya untuk selalu meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran.

Berdasarkan hasil bukti penelitian Abdullah, dkk (2017) program dana desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur telah berlangsung sejak tahun 2015 sesuai dengan kebijakan Nasional Pemerintah Pusat. Di Kabupaten Tulungagung jumlah alokasi dana desa tahun 2015 dan 2016 pada 10 desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1

Pemberian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tulungagung

Nama Kabupaten	Alokasi Dana Desa			
	2015	2016	kenaikan	%
Kresikan	Rp182.400.000	Rp901.400.000	Rp719.000.000	394,19
Demuk	Rp189.690.000	Rp816.200.000	Rp626.510.000	330,28
Pakisrejo	Rp186.360.000	Rp812.800.000	Rp626.440.000	336,15
Pucanglaban	Rp182.040.000	Rp781.400.000	Rp599.360.000	329,25

Sumberdadap	Rp173.000.000	Rp696.000.000	Rp523.000.000	302,31
Samir	Rp321.748.000	Rp392.300.000	Rp70.552.000	21,93
Bukur	Rp346.984.000	Rp416.800.000	Rp69.816.000	20,12
Buntaran	Rp405.020.000	Rp455.000.000	Rp49.980.000	12,34
Mojoagung	Rp358.712.000	Rp402.700.000	Rp43.988.000	12,26
Gempolan	Rp388.808.000	Rp426.800.000	Rp37.992.000	9,77

Sumber: Abdullah, dkk (Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2017)

Berdasarkan tabel diatas, 10 desa tersebut merupakan desa yang mendapatkan Alokasi dana Desa Tertinggi dan Terendah. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk seluruh Desa di Kabupaten Tulungagung rata-rata mengalami peningkatan pada Tahun 2015 ke 2016 antara 9% sampai dengan 394%. Hal tersebut dikarenakan perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2016. Sedangkan untuk pendapatan tahun 2015 di Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 2.369.737.223.681,74 dan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 2.570.279.524.127,71 dan mengalami peningkatan sebesar 200.542.300.445,97. (Abdullah, dkk, 2017)

Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2015-2016 serta terjadi perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara Tahun 2015 dengan 2016. Dana Desa dan ADD efektif dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan desa pada 10 desa diatas. Sedangkan sisanya, Dana Desa tidak efektif dalam

mengurangi kemiskinan desa, hal tersebut dikarenakan penggunaan Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan (84 persen), sementara penggunaan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil yaitu sebesar 6,5 persen. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena minimnya kemampuan teknis pengelola, baik dari sisi perencanaan dan pengelolaannya (Abdullah, dkk, 2017).

Namun, sejak mulai dikucurkannya dana desa tahun 2015 tidak sedikit pula penyalahgunaan atas dana desa tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 kasus tindak pidana korupsi di tingkat desa semakin menjamur. Pada tahun 2015 setidaknya ada 17 kasus, jumlah ini meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016 dan 96 kasus pada tahun 2017. Jika di total, dalam kurun waktu 3 tahun, setidaknya ada 154 kasus korupsi di tingkat desa dengan kerugian negara mencapai Rp 47,56 milyar. Lebih lanjut, dari 154 kasus korupsi di tingkat desa, sebagian besar terkait dengan dana desa yaitu 127 kasus. Latar belakang pelaku yang paling banyak terlibat korupsi di tingkat desa adalah kepala desa yaitu 112 orang. Selebihnya merupakan perangkat desa 32 orang dan keluarga kepala desa 3 orang. Modus yang digunakan pun bermacam-macam, mulai dari penyalahgunaan anggaran, penggelapan anggaran, pembuatan laporan/ kegiatan/ proyek fiktif hingga penggelembungan harga. Data ini memperlihatkan masih buruknya tata kelola dana desa. Bahkan kepala desa dan perangkat desa yang

seharusnya mengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat justru menjadi bagian dari praktek penyimpangan.

Sebagai contoh, di Pamekasan, Madura, Jawa Timur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan bupati, kepala desa, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana desa. Warga juga mengaku tidak merasakan manfaat dana desa. (*British Broadcasting Corporation (BBC) Indonesia, 2017*)

Maka dari itu berdasarkan latar belakang dan kasus yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN DANA DESA***” pada Provinsi Jawa Timur untuk penelitian dalam rangka program Kebijakan Dana Desa dengan menghitung rasio-rasio kemandirian keuangan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana analisis kemandirian keuangan Pemerintah Daerah sebelum dan sesudah Kebijakan Dana Desa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur sebelum dan sesudah kebijakan dana desa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun sebagai program guna meningkatkan upaya penggalian sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka kemandirian fiskal daerah.
- b. Menambah referensi terhadap perkembangan ekonomi pembangunan di suatu daerah untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-studi selanjutnya.